



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Anonim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim sebagai Penggugat;

melawan

Anonim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim, dengan Nomor 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb, tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonim sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: anonimtertanggal 22 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Durian Lingkungan V Kelurahan AnonimKecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa AnonimKecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Anonim, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anonim(laki-laki), lahir tanggal 27 Juli 2015 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan:

- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2016, penyebabnya karena Penggugat meminta uang Rp.5.000 kepada Tergugat untuk membayar hutang, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak mau memberikannya, kemudian Penggugat pergi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, saat Penggugat kembali ke kediaman bersama Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama dan membawa barang-barang milik Tergugat;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat adalah warga miskin sehingga tidak dapat membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Anonim cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan dan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali pemanggilan melalui Pengumuman berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 24 Pebruari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak hadir dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor anonim, tertanggal 16Janari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P.1);

B. Bukti Saksi

1. anonim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RUMh tangga, bertempat tinggal di Desa Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim, saksi sebagai saudara kandung Penggugat, dan menyatakan bersedia menjadi saksi secara langsung dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 16 Pebruari 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan pada waktu akan akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. RPM, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim;
 - Penggugat dan Tergugat belum ada memperoleh anak;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulanJuni 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saya juga tidak pernah melihat orang lain yang diutus Tergugat untuk menyampaikan kiriman nafkahnya kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun barang-barang berharga kepada Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak bertemu, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
2. anonom, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sikarakara II, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim, Penggugat adalah adik Ipar saksi dan bersedia memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 11 Januari 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan pada waktu akan akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 16 Pebruari 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan pada waktu akan akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan PT. RPM, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim;
 - Penggugat dan Tergugat belum ada memperoleh anak;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulanJuni 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 2 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kepergian Tergugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saya juga tidak pernah melihat orang lain yang diutus Tergugat untuk menyampaikan kiriman nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun barang-barang berharga kepada Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak bertemu, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Anonim;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan iakatan pernikahannya dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Halaman 7 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah 3 bulan lamanya dan juga telah menyia-nyiakan / membiarkan Penggugat 6 bulan lamanya Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg

Halaman 8 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan dua orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Pebruari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak tanggal bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya lagi;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah satu

Halaman 9 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah aqad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, yaitu Tergugat telah lebih dari dua tahun pergi meninggalkan Penggugat serta lebih dari tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebih enam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“ *suami yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas yang ditarik menjadi pendapat Majelis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat supaya ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadh' Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) harus dikabulkan dengan verstek ;

Halaman 10 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Anonim untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., MH dan Risman Hasan, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Munir, SH., MH

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 300,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | <u>5,000</u> |

Halaman 12 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Rp. 391,000

Halaman 13 dari 13 Hal PT No. 25/Pdt.G/2017/PA.Pyb